



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 183 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
REPUBLIK PORTUGAL DI BIDANG PENDIDIKAN, ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, OLAMRAGA
DAN MEDIA MASSA (*COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PORTUGUESE REPUBLIC IN THE
FIELD OF EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY, CULTURE, TOURISM,
YOUTH, SPORTS AND MASS MEDIA*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 22 Mei 2012
Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani
Persetujuan Kerja Sama antara Republik Indonesia dan
Republik Portugal di bidang Pendidikan, Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi, Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda, Olahraga dan Media Massa (*Cooperation
Agreement Between the Republic of Indonesia and the
Portuguese Republic in the Field of Education, Science
and Technology, Culture, Tourism, Youth, Sports and
Mass Media*), sebagai hasil perundingan antara
delegasi-delegasi Republik Indonesia dan Republik
Portugal;

b. bahwa...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perjanjian tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL DI BIDANG PENDIDIKAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, OLAHRAGA DAN MEDIA MASSA (*COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PORTUGUESE REPUBLIC IN THE FIELD OF EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY, CULTURE, TOURISM, YOUTH, SPORTS AND MASS MEDIA*).

Pasal 1...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan Kerja Sama antara Republik Indonesia dan Republik Portugal di bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Media Massa (*Cooperation Agreement Between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic in the Field of Education, Science and Technology, Culture, Tourism, Youth, Sports and Mass Media*), yang telah ditandatangani pada tanggal 22 Mei 2012 di Jakarta, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Portugis dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Portugis, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 387

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Surat Indrijarso